



PUTUSAN

No. 272 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIZKI AGUNG NUGROHO bin SUMBODO;**
Tempat lahir : Klaten;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 14 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Tergalrejo RT.001 RW.008, Desa Baran, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMPN 3 Cawas Kelas III (pada saat kejadian);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 November 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 139/2014/S.071.Tah.Sus.An/PP/2014/MA, tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 272 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 140/2014/S.071.Tah.Sus.An/PP/2014/MA, tanggal 24 Januari 2014
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RIZKI AGUNG NUGROHO bin SUMBODO pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di kamar mandi SMPN 3 Cawas Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Kurnia Chandra Romadhoni (berdasarkan akta kelahiran No. 1057/2000, tanggal 29 Februari 2000 saat kejadian berusia 13 tahun) untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu, 13 Maret 2013 sekira pukul 09.00 WIB saat di sekolah mengirim SMS kepada saksi Kurnia Chandra Romadhoni yang isinya mengajak untuk pulang bareng, "Mah nanti balik bareng ya" dan korban jawab "Ya Pah" selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB setelah pelajaran selesai saat pulang sekolah tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Kurnia Chandra Romadhoni ketemuan di Mushola sekolah. Saat itu Kurnia Chandra Romadhoni mengajak temannya bernama EVI FERANING AYU, sekira bercakap-cakap 10 menit selanjutnya EVI FERANING AYU pamit untuk pulang duluan, kemudian Terdakwa mengajak Kurnia Chandra Romadhoni pulang, saat berjalan Terdakwa berkata kepada korban "Mah ayo tak jak, aku pengen ngomong karo kowe" (Mah, ayo saya ajak, saya pingin bercakap-cakap dengan kamu) saat itu Terdakwa mengajak Kurnia Chandra Romadhoni masuk ke salah satu kamar mandi yang ada di sekolah SMPN 3 Cawas Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Saat itu Kurnia Chandra Romadhoni berkata kepada Terdakwa "Arep ngopoh pah kok masuk ke kamar mandi, saat

2



itu Terdakwa hanya diam saja, lalu Terdakwa menutup pintu kamar mandi (tetapi tidak terkunci) lalu Terdakwa membujuk dan merayu korban agar mau diajak bersetubuh. "Mah kowe tak kawin yo" (mah kamu saya setubuhi ya) lalu Kurnia Chandra Romadhoni jawab saya tidak mau pah, saya takut. Lalu Terdakwa berkata lagi "Ayolah Mah gak apa-apa, ntar kalau sampai kamu hamil saya bakal tanggung jawab nikahi kamu" saat itu Kurnia Chandra Romadhoni diam saja, seperti orang bingung;

Setelah itu Terdakwa menaikkan rok korban dan melepas celana dalam korban sampai terlepas dan vagina Kurnia Chandra Romadhoni bisa Terdakwa lihat, selanjutnya Terdakwa membuka ritsleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin/penis, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban hingga korban terduduk di bibir bak mandi, kemudian Terdakwa duduk di pangkuan korban posisi berhadapan dengan korban, lalu Terdakwa mencium pipi Kurnia Chandra Romadhoni, setelah terangsang Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam vagina Kurnia Chandra Romadhoni dan digerakkan sekira 1 menit, saat itu alat kelamin Terdakwa hanya masuk sedikit ke dalam vagina Kurnia Chandra Romadhoni, dan saat itu penis Terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Selanjutnya mereka merapikan pakaian masing-masing saat itu Terdakwa meyakinkan Kurnia Chandra Romadhoni lagi, kalau setelah kejadian ini Kurnia Chandra Romadhoni hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab, "Mah ntar kalau kamu hamil, aku bakal tanggung jawab nikahi kamu" saat itu Kurnia Chandra Romadhoni diam saja, setelah itu Terdakwa dan Kurnia Chandra Romadhoni langsung pulang sendiri-sendiri. Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. YM. 01.01/I.4.12/56/7121/2013, tanggal 15 Mei 2013 dr. Lilik, SPOG dengan kesimpulan, alat kelamin seorang wanita yang selaput daranya robek pada pukul 5-7 luka baru sampai ke dasar, ini sangat mungkin disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul sebesar alat kelamin pria yang sedang tegang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN:

KEDUA:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 272 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIZKI AGUNG NUGROHO bin SUMBODO pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di dapur kantin SMPN 3 Cawas Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Kurnia Chandra Romadhoni (berdasarkan akte kelahiran No. 1057/2000 tanggal 29 Februari 2000 saat kejadian berusia 13 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa pacaran dengan saksi Kurnia Chandra Romadhoni (berdasarkan akta kelahiran No. 1057/2000 tanggal 29 Februari 2000 saat kejadian berusia 13 tahun) sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan 1 Mei 2013, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 11.00 WIB saat di sekolah saat itu Terdakwa SMS saksi Kurnia Chandra Romadhoni yang isinya mengko mulih sekolah ketemuan neng mushola, mengko tak baleke barang-barang mu (nanti pulang sekolah ketemuan di mushola, nanti saya kembalikan barang-barangmu) dan Kurnia Chadra Romadhoni jawab ya, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB jam pelajaran sudah selesai, saat pulang sekolah tersebut lalu Terdakwa dan Kurnia Chandra Romadhoni ketemuan di mushola sekolah, saat itu saksi Kurnia Chandra Romadhoni mengajak temannya bernama EVI FERANING AYU, sesaat kemudian Terdakwa menyuruh EVI FERANING AYU untuk pulang duluan, setelah saksi EVI FERANING AYU pulang, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Kurnia Chandra Romadhoni untuk diajak balikan pacaran lagi, tetapi saat itu tidak mau dan berusaha meninggalkan Terdakwa tetapi Terdakwa bersujud di kaki saksi Kurnia Chandra Romadhoni sambil memegang kaki saksi Kurnia Chandra Romadhoni;

Selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi Kurnia Chandra Romadhoni dengan kedua tangannya masuk ke ruangan (dekat kantin sekolah) tempat menyimpan kayu yang dipakai masak oleh pegawai kantin atau di dapur kantin SMPN 3 Cawas Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, setelah itu Terdakwa mengancam korban "Yen kowe emoh tak ajak balen, kowe bakal tak kawin meneh" (kalau kamu tidak mau kembali pacaran dengan saya lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu bakal saya setubuhi lagi) saat itu saksi Kurnia Chandra Romadhoni menolak permintaan Terdakwa, aku emoh (saya tidak mau) sambil menangis, setelah itu Terdakwa mendesak tubuh korban dengan tubuh Terdakwa di pojok ruangan, sambil Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepas celana dalam saksi Kurnia Chandra Romadhoni, lalu Terdakwa mengangkat tubuh korban hingga terlentang di meja yang ada di ruangan tersebut, saat itu saksi korban berusaha berontak dengan cara memukul tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya, tetapi Terdakwa malah memegang kedua tangan korban menggunakan tangan Terdakwa, sambil tangan kiri meraba-raba vagina korban, dalam posisi Kurnia Chandra Romadhoni terlentang di meja kedua kaki menepak meja, dan posisi Terdakwa berdiri di hadapan saksi Kurnia Chandra Romadhoni, setelah terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penis Terdakwa ke dalam vagina korban dan digerakkan sekira 2 menit saat itu penis Terdakwa belum mengeluarkan sperma, kemudian ada penjaga sekolah yaitu saksi Johan Wahyudi mendengar suara perempuan menangis, kemudian melihat Terdakwa dan saksi Kurnia Chandra Romadhoni terlentang sambil mengerang kesakitan selanjutnya saksi Johan Wahyudi mengambil batu yang ada di dekat pintu, selanjutnya dilempar ke tong yang ada di situ, lalu Terdakwa mendengar suara grombyeng, ketika penjaga sekolah yakni saksi Johan Wahyudi berdiri di depan pintu dapur kantin, Terdakwa kaget lalu menaikkan celana seragamnya dan saksi Kurnia Chandra Romadhoni turun dari meja membetulkan celana dalam dan celana pendeknya, kemudian saksi Johan Wahyudi sambil mengatakan “do ngopo” lalu Terdakwa dibawa ke mushola dan saksi Kurnia Chandra Romadhoni juga ikut ke mushola, lalu di depan mushola saksi Johan Wahyudi seperti sms-an lalu Terdakwa minta ijin cuci muka dan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sekolah;

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. YM. 01.01/I.4.12/56/7121/2013, tanggal 15 Mei 2013 dr. Lilik, SPOG dengan kesimpulan alat kelamin seorang wanita yang selaput daranya robek pada pukul 5-7 luka baru sampai ke dasar, ini sangat mungkin disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul sebesar alat kelamin pria yang sedang tegang;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 272 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RIZKI AGUNG NUGROHO bin SUMBODO pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 di dapur kantin SMPN 3 Cawas Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Kurnia Chandra Romadhoni (berdasarkan Akta Kelahiran No. 1057/2000, tanggal 29 Februari 2000 saat kejadian berusia 13 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa pacaran dengan saksi Kurnia Chandra Romadhoni (berdasarkan Akta Kelahiran No. 1057/2000, tanggal 29 Februari 2000 saat kejadian berusia 13 tahun) sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan 1 Mei 2013. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 11.00 WIB saat di sekolah saat itu Terdakwa SMS saksi Kurnia Chandra Romadhoni yang isinya "Mengko mulih sekolah ketemuan neng mushola, mengko tak baleke barang-barang mu (nanti pulang sekolah ketemuan di mushola, nanti saya kembalikan barang-barangmu) dan Kurnia Chandra Romadhoni jawab "Ya" selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB jam pelajaran sudah selesai, saat pulang sekolah tersebut lalu Terdakwa dan Kurnia Chandra Romadhoni ketemuan di mushola sekolah, saat itu saksi Kurnia Chandra Romadhoni mengajak temannya bernama EVI FERANING AYU, sesaat kemudian Terdakwa menyuruh saksi EVI FERANING AYU untuk pulang duluan, setelah saksi EVI FERANING AYU pulang, lalu Terdakwa meminta saksi Kurnia Chandra Romadhoni untuk diajak balikan pacaran, tetapi saat itu tidak mau dan berusaha meninggalkan Terdakwa tetapi Terdakwa bersujud di kaki saksi Kurnia Chandra Romadhoni sambil memegang kaki saksi;

Selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi Kurnia Chandra Romadhoni dengan kedua tangannya masuk ke ruangan (dekat kantin sekolah) tempat menyimpan kayu yang dipakai masak oleh pegawai kantin atau dapur kantin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 3 Cawas Desa Japanan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, setelah itu Terdakwa mengancam korban "Yen kowe emoh tak ajak balen, kowe bakal tak kawin meneh" (kalau kamu tidak mau kembali pacaran dengan saya lagi, kamu bakal saya setubuhi lagi) saat itu saksi Kurnia Chandra Romadhoni menolak permintaan Terdakwa "Aku emoh" (saya tidak mau) sambil menangis, setelah itu Terdakwa mendesak tubuh korban dengan tubuh Terdakwa di pojok ruangan, sambil Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas celana dalam saksi Kurnia Chandra Romadhoni, lalu Terdakwa mengangkat tubuh korban hingga terlentang di meja yang ada di ruangan tersebut, saat itu saksi Kurnia Chandra Romadhoni berusaha berontak dengan cara memukul tubuh Terdakwa dengan kedua tangannya, tetapi Terdakwa malah memegang kedua tangan saksi Kurnia Chandra Romadhoni menggunakan tangan kanan Terdakwa. Sambil tangan kiri meraba-raba vagina Kurnia Chandra Romadhoni, posisi Kurnia Chandra Romadhoni terlentang di meja kedua kaki menepak meja, dan posisi Terdakwa berdiri di hadapan korban, kemudian ada penjaga sekolah yaitu saksi Johan Wahyudi mendengar suara perempuan menangis kemudian melihat Terdakwa dan saksi Kurnia Chandra Romadhoni terlentang sambil mengerang kesakitan, selanjutnya saksi Johan Wahyudi mengambil batu yang ada di dekat pintu, selanjutnya dilempar ke tong lalu Terdakwa mendengar suara grombyeng dan ketika penjaga sekolah saksi Johan Wahyudi berdiri di depan pintu dapur kantin, Terdakwa kaget, lalu menaikkan celana seragamnya dan saksi Kurnia Chandra Romadhoni turun dari meja membetulkan celana dalam dan celana pendeknya, kemudian saksi Johan Wahyudi sambil bilang do ngopo lalu Terdakwa dibawa ke mushola dan saksi Kurnia Chandra Romadhoni ikut ke mushola, lalu di depan mushola saksi Johan Wahyudi seperti sms-an lalu Terdakwa minta ijin cuci muka dan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 13 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI AGUNG NUGROHO bin SUMBODO secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 272 K/Pid.Sus/2014



membujuk anak untuk bersetubuh dengannya dan melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya sebagaimana diatur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu potong rok seragam warna biru tua;
- Satu potong kemeja lengan pendek warna putih;
- Celana pendek dalaman warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Kurnia Chandra Romadhoni;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 66/Pid.Sus/2013/PN.KLT, tanggal 28 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI AGUNG NUGROHO bin SUMBODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong rok seragam warna biru tua;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) celana pendek dalaman warna coklat;



Masing-masing dikembalikan kepada Kurnia Chandra Romadhoni;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 377/Pid.Sus/2013/PT.SMG, tanggal 31 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 28 November 2013, No. 66/Pid.Sus/2013/PN.Klt. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/ 2014/PN.KLN jo. No. 66/Pid.Sus/2013/PN.KLT jo No. 377/Pid.Sus/2013/PT.SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam menjatuhkan putusannya salah dalam penerapan hukum mengingat ancaman hukuman minimal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah minimal 3 tahun maximal 15 tahun dan denda minimal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 28 November 2014 No. 66/Pid.Sus/2013/PN.KLT yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi mengenai salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana, tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, di samping alasan dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, Terdakwa dalam perkara a quo masih anak-anak (berumur 15 tahun) maka sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana bagi orang dewasa, tanpa mengatur minimum ancaman pidana. Tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang ancaman pidana minimumnya 3 (tiga) tahun bagi orang dewasa, maka pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak melampaui batas kewenangannya, namun putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidi 30 hari latihan kerja, perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya karena akibat perbuatan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berakibat fatal serta korban akan menanggung akibat trauma seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis (Pembaca III) dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan alasan:

- a. Alasan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) ataukah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 hanya karena didasarkan pada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang kumulatif subsidairitas padahal perbuatan materiilnya yang dilakukan Terdakwa sesuai fakta hukum persidangan hanya memenuhi satu ketentuan yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Bahwa sikap yang sangat berlebihan dalam menyusun surat dakwaan secara kumulatif subsidairitas dan diikuti pula oleh *Judex Facti* tentu sangat merugikan kepentingan hukum dari Terdakwa yang masih berumur 15 tahun;
- b. Dalam praktek peradilan selama ini ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang merupakan ketentuan tindak pidana yang sejenis dirumuskan dalam bentuk alternatif atau secara subsidairitas ataukah alternatif subsidairitas. Bahwa penyusunan dakwaan terhadap ketentuan tindak pidana yang sejenis adalah penyusunan dakwaan yang berlebihan, kemudian diikuti oleh *Judex Facti* dalam amar putusan merupakan sikap yang berlebihan dan tentunya sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa;
- c. Sesuai ketentuan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Maret 2013 bertempat di kamar mandi dan tanggal 6 Mei 2013 di dapur kantin. Dari seluruh fakta hukum yang terjadi mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa awalnya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan paksaan karena pada waktu Terdakwa membuka rok dan celana saksi korban sehingga pada waktu Terdakwa mau menyetubuhi korban lalu korban

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 272 K/Pid.Sus/2014



melawan dengan cara menepis tangan tetapi saksi korban tidak mampu melawannya sehingga Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban yang berlangsung selama 1 menit tanpa mengeluarkan air mani. Setelah itu, Terdakwa membujuk korban dengan mengatakan kalau kamu nanti hamil Terdakwa akan bertanggung jawab. Sedangkan kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi dengan cara mengancam dengan mengatakan, “Jika kamu tidak mau kembali pacaran maka Terdakwa akan setubuhi kamu” kemudian lari tapi Terdakwa berhasil memegang tangannya lalu mengangkat tubuh korban ke atas meja yang ada di dapur kantin dalam posisi korban terlentang di atas meja yang sudah telanjang dan Terdakwa posisi berdiri, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban;

- d. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa hanya memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tersebut dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 377/Pid.Sus/2013/PT.SMG, tanggal 31 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 66/Pid.Sus/2013/PN.KLT, tanggal 28 November 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 377/Pid.Sus/ 2013/PT.SMG, tanggal 31 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 66/Pid.Sus/2013/PN.KLT, tanggal 28 November 2013 sekedar mengenai lama pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI AGUNG NUGROHO bin SUMBODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya dan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZKI AGUNG NUGROHO bin SUMBODO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong rok seragam warna biru tua;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih dan celana pendek dalaman warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Kurnia Chandra Romadhoni;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 272 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001